

TELAAHAN STAF

U n t u k : Yth. Bapak Bupati /Wakil Bupati Pesisir Selatan
melalui Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kab. Pesisir Selatan

Dari : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kab. Pesisir Selatan

Nomor : 414/ 24 /DPMDPP&KB/I/2020

Tanggal : 17 Januari 2020

Lamp. : 1 (satu) rangkap

Perihal : Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2020

ISI

I. Pokok Permasalahan

Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Serentak yang jadwal pelaksanaannya dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2020.

II. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari.
7. Kegiatan Fasilitasi Pemekaran Pemilihan Bamus Nagari dan Wali Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

III. Pembahasan :

1. Diinformasikan kepada Bapak bahwa telah berakhir Masa jabatan Wali Nagari dalam tahun 2020 sebanyak 19 Nagari yang tersebar pada 9 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Dan telah ditunjuk Penjabat Wali Nagari dengan Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari, antara lain sebagai berikut:

NO.	NAGARI	KECAMATAN	TANGGAL BERAKHIR	PENJABAT WALI NAGARI	
				NAMA	JABATAN
1	DUKU	Koto XI Tarusan	4-1-2020	Wirman	Fungsional Umum Kecamatan
2	KAPUH	Koto XI Tarusan	4-1-2020	Azrino Winata	Fungsional Umum Kecamatan
3	KOTO BERAPAK BAYANG	Bayang	13-1-2020	Yesi Reswita	Fungsional Umum Kecamatan
4	TALAOK	Bayang	12-1-2020	Syafrianto, SE, MM	Kasi Pemerintahan Kecamatan
5	GURUN PANJANG	Bayang	15-1-2020	Agnes Dheni Arnas, S.STP, MM	Sekcam
6	LUMPO	IV Jurai	13-1-2020	Rio Pratama, A.Md	Kasi Perencanaan, Keuangan & Pelaporan Kec.
7	SUNGAI GAYO LUMPO	IV Jurai	14-1-2020	Ryan Hanggara, S.IP	Fungsional Umum Kecamatan
8	SAGO SALIDO	IV Jurai	13-1-2020	Irwan, YS	Fungsional Umum Kecamatan
9	KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE	Batang Kapas	15-1-2020	Raja Ratman, SE	Kasi Pemberdayaan Masyarakat & Perekonomian
10	KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE	Batang Kapas	15-1-2020	Zainil, S.Pt	Kasi Trantib
11	IV KOTO MUDIEK	Batang Kapas	15-1-2020	Syawalludin, SH	Sekcam
12	AMPING PARAK TIMUR	Sutera	17-1-2020	Novrizal Chan, SH	Kasi Kesos
13	SURANTIH	Sutera	7-2-2019	Iwal, S.Pt	Kasi Pemerintahan
14	LAKITAN UTARA	Lengayang	25-11-2019	Syafrizal, S.Sos, MAP	Sekcam
15	KAMBANG TIMUR	Lengayang	13-9-2019	Yenita Herda	Fungsional Umum Kecamatan
16	AIR HAJI BARAT	Linggo Sari Baganti	15-1-2020	Zulkarnain	Fungsional Umum Kecamatan
17	INDERAPURA BARAT	Pancung Soal	15-1-2020	Ifrizal	Fungsional Umum Kecamatan
18	INDERAPURA TENGAH	Pancung Soal	15-1-2020	Irwansyah Ade Putra, S.Kom	Kasi Pelayanan
19	LUNANG SELATAN	Lunang	13-1-2020	Agar Gani	Fungsional Umum Kecamatan

2. Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari serentak sesuai ketentuan dilaksanakan secara dalam tahun 2020 sedangkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah juga dilaksanakan dalam tahun 2020 yaitu pada bulan September 2020.
3. Mengingat telah dianggarkan biaya pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari oleh Nagari yang dituangkan dalam APBNagari tahun 2020, dan telah tersedianya anggaran pada DPMDPP&KB untuk biaya cetak surat suara, biaya bintek petugas pelaksana, biaya pelaksanaan Tes Kemampuan Dasar dan biaya monitoring pelaksanaan ke Kecamatan dan Nagari yang dituangkan dalam Kegiatan Fasilitasi Pemekaran Pemilihan Bamus Nagaari dan Wali Nagari,

maka dirasa perlu ditetapkan kepastian pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Serentak di Kabupaten Pesisir Selatan.

IV. Kesimpulan:

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Serentak sebanyak 19 Nagari dapat dilaksanakan sebelum Pemilihan Kepala Daerah atau setelah Pemilihan Kepala Daerah dalam rentang waktu lebih kurang selama 3 (tiga) bulan.


V. Saran:

Dari kesimpulan tersebut diatas, maka pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari serentak untuk 19 (sembilan belas) Nagari efektif dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang tahapannya dimulai pada bulan Februari sampai dengan bulan April 2020.

VI. Penutup :

Demikian disampaikan, selanjutnya mohon petunjuk dan arahan Bapak.

Sampai Sebaiknya
Wendi
16/2/2020

Kepala Dinas

Wendi, S.H., M.Hum.
NIP. 197604071989031005